

Sistem Informasi Pengolahan Data Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri

Wenny Damai Yanti Lumbantoruan

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Prodi Manajemen Informatika, Universitas Budi Darma, Medan, Indonesia

Email: wennydamailumbantoruan@gmail.com

Abstrak—Perkembangan teknologi dan informasi melalui media internet saat ini sangat pesat. Penyampaian informasi yang cepat, akurat dan relevan saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi perusahaan. Kemajuan teknologi memacu perusahaan membuat pembahasan agar dapat mempermudah dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya sistem informasi pengolahan perkara perdata berbasis visual basic ini maka diharapkan dapat memberikan kemudahan perusahaan dalam pengolahan data serta menyajikan informasi tentang mengolah data perkara perdata pada Pengadilan Negeri Balige. Dalam sistem ini, penulis merancang pengolahan data perkara perdata menggunakan aplikasi visual basic. Dan xampp, mysql dan navicat premium enterprise sebagai media pembuatan database. Dengan adanya komponen pengembangan diatas diharapkan dapat mempermudah proses pengolahan data perkara perdata pada Pengadilan Negeri Balige. Dan apabila proses diatas berjalan dengan baik, maka akan diperoleh sistem informasi sesuai dengan yang diharapkan

Kata Kunci: Sistem Informasi; Pengolahan Data; Perkara Perdata; Visual Basic

Abstract—The development of technology and information through the internet is currently very rapid. Delivering fast, accurate, and relevant information has become a basic need for companies. Technological advances encourage companies to develop solutions to facilitate the delivery of required information. With this Visual Basic-based civil case processing information system, it is hoped that it will facilitate data processing and provide information on processing civil case data at the Balige District Court. In this system, the author designed a civil case data processing system using Visual Basic. XAMPP, MySQL, and Navicat Premium Enterprise serve as database creation tools. The development components mentioned above are expected to simplify the civil case data processing process at the Balige District Court. If the process runs smoothly, the information system will meet expectations.

Keywords: Information System; Data Processing; Civil Cases; Visual Basic

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 UU No.2 Tahun 1986 Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum[1]. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara[2], sedangkan Pengadilan Negeri atau PN merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Negeri berfungsi untuk mengadakan penyuluhan hukum, pelayanan berupa riset atau penelitian, yang mana seluruh fungsi ini ditujukan kepada masyarakat luas[3].

Pengadilan Negeri Balige Kabupaten Toba merupakan salah satu lembaga badan hukum yang mempunyai fungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata dilingkungan Kabupaten Toba itu sendiri, Perkara perdata merupakan perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan[4], sedangkan perkara pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut[5].

Pengadilan Negeri Balige selama ini telah memberikan layanan yang baik bagi masyarakat, baik dalam keputusan sidang, pengolahan data perkara maupun informasi hukum. Disamping itu, pengadilan negeri balige mempunyai tugas untuk mengolah data administrasi perkara seperti: data berkas perkara, data agenda, jadwal sidang, data hasil sidang, hasil SK putusan, arsip surat serta laporan laporan lainnya. Semua data itu harus dikelola dengan baik dan benar. Pengolahan dokumen yang dihasilkan dari proses administrasi akan menyebabkan terjadinya penumpukan data seperti meningkatnya kebutuhan akan ruang penyimpanan 4 .

dokumen, peralatan, serta kesulitan dalam penemuan kembali dokumen apabila dibutuhkan. Sementara dalam pengolahan data yang diterapkan dalam ruangan perkara dibantu dalam buku register perkara, dan untuk membuat laporan dengan cara diketik melalui microsoft word sehingga memakan waktu lama dalam pengerjaan. Kesulitan-kesulitan tersebut membuat pekerjaan jadi tidak hemat waktu [6][7].

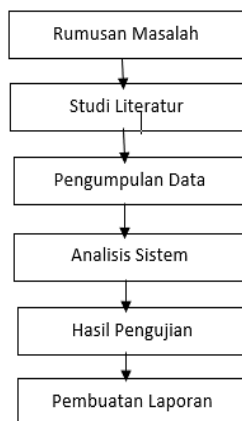
Oleh karena itu berdasarkan dari permasalahan yang ada perlu sebuah sistem informasi yang mampu mempermudah proses penyimpanan maupun pengaksesan data dan informasi yang cepat dan akurat pada Pengadilan Negeri Balige. Seperti data perkara tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, perkara yg sudah putus dan jadwal sidang dengan sistem berbasis Visual Basic agar dapat memberikan efisiensi dan efektifitas kerja yang lebih baik lagi, laporan atau informasi perkara perdata dapat dihasilkan secara cepat, tepat dan akurat, dan serta dapat mengintegrasikan dan terkomputerisasi baik dalam pengelolaan data perkara perdata dan informasi sehingga lebih cepat, efektif dan akurat. Maka dari itu untuk memperoleh hasil akurat atas perkara, khususnya data perkara yang masuk dan telah diputuskan dalam proses persidangan, maka diperlukan strategi pengolahan data yang

mampu mengambil data secara langsung dalam berbasis Visual Basic. Di dalam pengolahan datanya MySQL adalah perangkat lunak yang bermanfaat untuk mengolah data dengan cara fleksibel dan cepat[8][9].

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Adapun kerangka kerja penelitian dalam metodologi penelitian ini dibuat agar langkah-langkah yang diambil penulis dalam perancangan ini tidak melenceng dari pokok pembahasan dan lebih mudah dipahami, maka urutan langkah-langkah akan dibuat secara sistematis sehingga dapat dijadikan pedoman yang jelas dan mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Urutan langkah-langkah yang akan dibuat pada penelitian ini dapat kita lihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian

Adapun uraian penejelasan kerangka kerja pada gambar 1 adalah sebagai berikut:

1. Perumusan masalah
Pada sesi ini penulis merumuskan permasalahan yang terjadi pada Pengadilan Negeri Balige yaitu sistem pengolahan data perkara perdata yang akan dirancang untuk mempermudah pengolahan datanya.
2. Studi literatur
Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dengan cara teori dan konsep dari literatur yang akurat dengan masalah penelitian, dimana penulis mencari data-data dari beberapa buku dan jurnal di internet yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. sehingga menghasilkan suatu informasi yang akan digunakan dalam penyelesaian penelitian.
3. Pengumpulan data
Setelah merumuskan masalah yang terjadi penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam perancangan sistem pendukung keputusan dengan melakukan wawancara kepada manajer sumber daya manusia dan melakukan observasi ketempat secara langsung.
4. Analisis data
Pada tahap ini penulis merancang sistem pendukung keputusan pengolahan data perkara perdata pada Pengadilan Negeri Balige yang bertujuan menjadi acuan dalam pembuatan aplikasi.
5. Hasil pengujian
Pengujian menyimpulkan suatu kesimpulan berdasarkan hasil pengujian melalui perhitungan dan perancangan aplikasi yang dilakukan. Apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian dalam menyelesaikan suatu masalah yang dibuat.
6. Kesimpulan dan saran
Yaitu merupakan tahapan akhir dari penulisan tugas akhir ini, dengan memberi kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Apakah penelitian ini mampu memecahkan permasalahan untuk mendukung suatu keputusan dalam menentukan pengolahan data perkara perdata. Sedangkan saran yang dibuat dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan untuk dikembangkan lebih lanjut.

2.2 Sistem Informasi

Pengertian Sistem Informasi Menurut Laudon (2012:16) sistem informasi adalah komponen-komponen yang saling berkaitan yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menampilkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengaturan, analisa, dan visualisasi pada sebuah organisasi. Menurut Whitten, Bentley, dan Ditman (2009:10) sistem informasi adalah pengaturan orang, data, proses, dan informasi (TI) atau teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah instansi atau organisasi [10]–[15].

2.3 Perkara Perdata

Hukum Acara Perdata digunakan untuk menjamin terlaksananya Hukum Perdata. Hukum Acara Perdata lebih melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan kaidah hukum perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan, hal ini berbeda dengan hukum perdata yang lebih mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap yang lain. Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata mempunyai pengertian “peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil[16][17][18]. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutusnya dan pelaksanaannya dari pada putusannya. Tuntutan dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ‘eigenrichting’ atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian[19]. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri itu tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita” [4][5].

2.4 Visual Basic

Visual Basic.NET adalah Visual Basic yang direkayasa kembali untuk digunakan pada platform .NET sehingga aplikasi yang dibuat menggunakan Visual Basic.NET dapat berjalan pada sistem komputer apapun, dan dapat mengambil data dari server dengan tipe apapun asalkan terinstal .NET Framework. Berikut ini perkembangan Visual Basic.NET :

- Visual Basic.NET 2002 (VB 7.0)
- Visual Basic.NET 2003 (VB 7.1)
- Visual Basic.NET 2005 (VB 8.0)
- Visual Basic.NET 2008 (VB 9.0)
- Visual Basic.NET 2010 (VB 10.0)
- Visual Basic.NET 2012 (VB 11.0)

Sebelum mulai Menyusun suatu program, maka sebelumnya menyusun daftar intruksi-intruksi mesin yang diatur secara logis yang dinamakan programming. Program mula-mula diberi kode dalam suatu bahasa program adalah adalah mutlak supaya computer dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan menurut prosedur yang direncanakan oleh pemakainya[20][21]. Mengingat sebuah program dengan cepat sudah menelan ratusan atau ribuan intruksi, maka hal-hal semacam itu menuntut banyak waktu dan perhatian. Intruksi-intruksi pada programming yang ada, dapat digunakan dalam penanganan untuk pembuatan sistem manajemen data perkara perdata pada Pengadilan Negeri Balige. Sistem komputerisasi menggunakan program Microsoft Visual Basic 2008 akan menjadikan pekerjaan menjadi ringan, efisien, dan tidak memakan banyak waktu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sampel Data

Sampel data merupakan bagian dari elemen-elemen yang akan diteliti yang nantinya berguna sebagai bahan penelitian. Dibawah ini merupakan perkara perdata gugatan yang ada pada Pengadilan Negeri Balige beserta kriterianya. Berikut dapat dilihat pada Gambar 2 yaitu perkara perdata Gugatan.

No.	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses
1	104/Pdt.G/2021/PN.Blg	4-Juli-21	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: JISMAN NAINGGOLAN Tergugat: 1.BISTOK NAINGGOLAN 2.BONAR NAINGGOLAN 3.KONICE BR RUMAHORBO 4.SABORANG NAINGGOLAN 5.PULUNGAN NADEAK 6.NY TIGOR SIMANIHURUK BORU SIRAGA 7.TOMAS BORU NAINGGOLAN	Sidang pertama	3 Hari
2	2977/Pdt.G/2021/PN.Blg	20-Sep-21	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: 1.Florida Manurung atau disebut juga Santa Florida Manurung 2.Sandi Manurung 3.Susanty Manurung Tergugat: 1.BALAK BORU NAFITUPULU atau disebut juga OPPU HCRAS BORU	Persidangan	17 Hari
3	994/Pdt.G/2021/PN.Blg	13-Sep-21	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: 1.MUSDIN MANURUNG 2.BAGACON MANURUNG 3.ARLI MANURUNG 4.PAHARA MANURUNG 5.ESLINA SITORUS Alias Nai Jetri Tergugat: 5.DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA 6.Badan Pelaksana Otorita Danau Toba 7.Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Toba 8.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA 9.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (GAMBER)	Persidangan	24 Hari

Gambar 2. Perkara Perdata Gugatan

3.2 Analisa Sistem Yang Berjalan

Analisa terhadap sistem yang sedang berjalan pada Pengadilan Negeri Balige ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur yang sedang berjalan di pengadilan agar menjadi lebih baik. Prosedur pengolahan data merupakan bagian yang menggambarkan dan menjelaskan urutan prosedur-prosedur, atau pengolahan data secara keseluruhan dari sistem dan menggambarkan aliran data atas dokumen dari suatu entitas lain. Analisa sistem yang sedang berjalan merupakan kegiatan untuk memahami kerja sistem yang berjalan pada suatu instansi atau perusahaan yang diteliti. Analisa ini dapat berupa pengindentifikasian kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem yang lama dan dapat dilakukan peningkatan sistem yang ada jika diperlukan. Setelah dilakukan penelitian maka didapat beberapa kendala yang dihadapi sekarang ini, antara lain Kelemahan yang paling mendasar adalah pendataan perkara perdata yang masih menggunakan microsoft word untuk pelaporan dan pendataan perkara pada pengadilan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatasi masalah dengan cepat dan akurat. Pendataan perkara dengan menggunakan aplikasi yang akan mempermudah untuk pelaporan dan pengolahan data secara efisien.

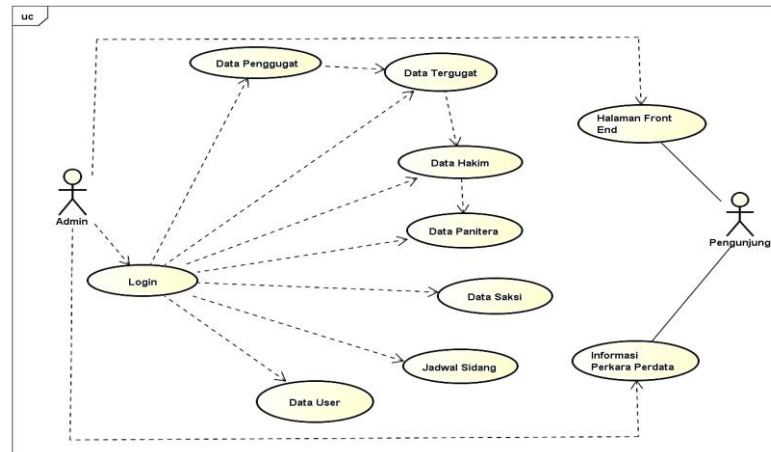
3.3 Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data perkara perdata pada Pengadilan Negeri Balige sebagai berikut:

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, 4 (empat) rangkap. Untuk gugatan ditambah sejumlah tergugat.
3. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR.
4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak yang berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
11. Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
12. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan tersebut yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

3.4 Perancangan Sistem

Dalam penerapannya sistem baru ini dirancang dengan berbasis visual basic untuk menginputkan data-data yang diperlukan dalam membuat data perkara perdata. Pada perancangan sistem ini menggambarkan bagaimana sebuah sistem informasi dibentuk dan dipersiapkan dengan sedemikian rupa guna untuk membangun sebuah sistem informasi yang baru. Sistem baru yang akan dirancang ini merupakan perubahan dari sistem informasi yang sedang berjalan saat ini. Dalam penerapannya sistem ini menggunakan alat bantu berupa komputer yang dibuat berbasis visual basic untuk melakukan penginputan data-data mengenai bantuan yang diperlukan oleh pengadilan. Berikut Gambar 3 Rancangan use case diagram sistem pengolahan data perkara perdata pada pengadilan negeri Balige adalah sebagai berikut:



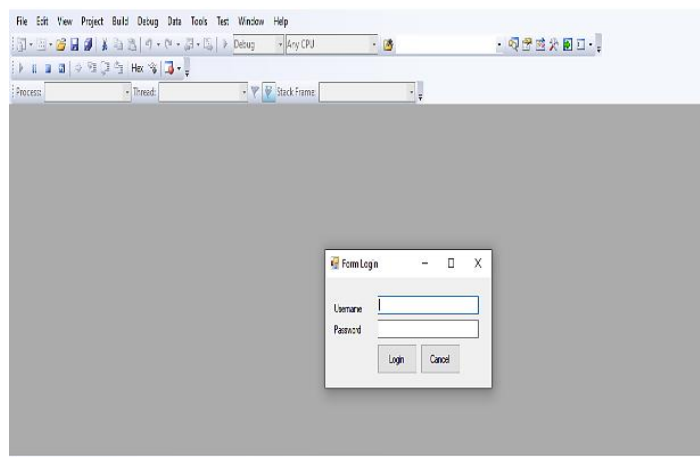
Gambar 3. Use Case Diagram Sistem Pengolahan Data Perkara Perdata

3.5 Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan dengan menyajikan tampilan halaman login, menu utama, dan fitur-fitur lain yang dapat digunakan pengguna untuk mengelola data secara efektif.

3.5.1 Tampilan Halaman Login

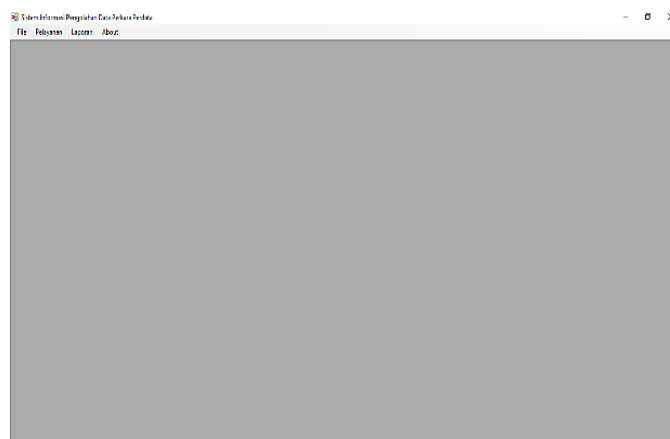
Gambar 4 berikut menunjukkan tampilan halaman login pada aplikasi yang dikembangkan. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan username dan password sebagai autentikasi sebelum dapat mengakses sistem.



Gambar 4. Tampilan Halaman Login

3.5.2 Tampilan Halaman Menu Utama

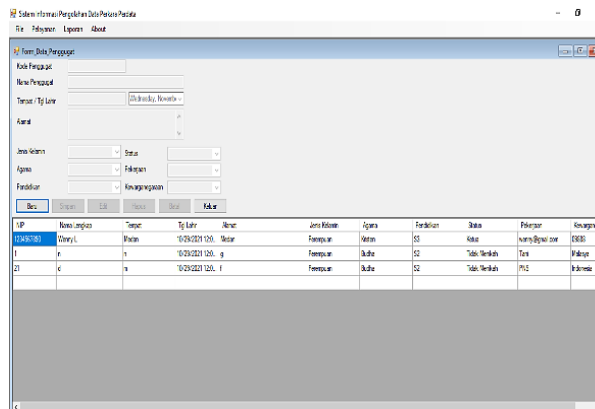
Gambar 5 berikut memperlihatkan halaman menu utama dari aplikasi setelah pengguna berhasil login. Halaman ini menampilkan berbagai menu navigasi utama yang dapat digunakan untuk mengakses fitur-fitur sistem.



Gambar 5. Tampilan Halaman Menu Utama

3.5.3 Tampilan Halaman Data Penggugat

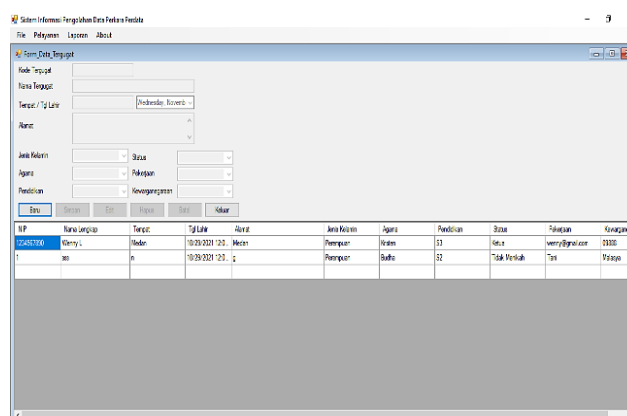
Gambar 6 berikut merupakan tampilan halaman pengelolaan data penggugat. Pada halaman ini pengguna dapat melihat, menambahkan, mengedit, dan menghapus data penggugat lengkap dengan informasi detail seperti nama, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, dan lain-lain.



Gambar 6. Tampilan Halaman Menu Utama

3.5.4 Data Tergugat

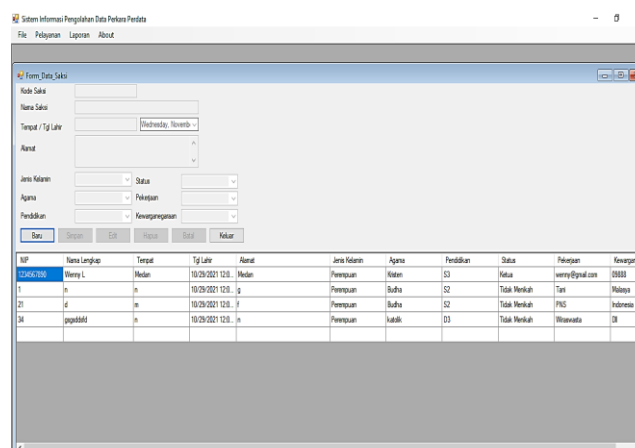
Gambar 7 berikut menunjukkan halaman implementasi sistem untuk pengelolaan data tergugat. Halaman ini menyediakan form dan tabel data yang memungkinkan pengguna untuk menginput dan memelihara informasi penting mengenai pihak tergugat secara terstruktur.



Gambar 7. Data Tergugat

3.5.5 Tampilan Data Saksi

Gambar 8 berikut memperlihatkan halaman implementasi sistem untuk pengelolaan data saksi. Fitur ini memudahkan pengguna dalam mendata saksi-saksi terkait, dengan detail informasi yang tersimpan rapi untuk mendukung proses pencatatan dan pelaporan.



Gambar 8. Data Saksi

3.5.6 Tampilan Halaman Data Jadwal Sidang

Gambar 9 berikut menampilkan halaman implementasi sistem untuk pengelolaan jadwal sidang. Pada halaman ini, pengguna dapat mencatat, mengatur, dan melihat jadwal sidang yang telah terjadwal lengkap dengan informasi tanggal, waktu, pihak-pihak yang bersidang, serta lokasi sidang untuk memastikan proses persidangan berjalan sesuai rencana.

Gambar 9. Data Jadwal Sidang

3.5.7 Tampilan Halaman Data Hakim

Gambar 10 berikut menampilkan halaman implementasi sistem pada menu data hakim. Halaman ini digunakan untuk mengelola informasi para hakim, termasuk identitas, jabatan, dan detail lainnya, sehingga mempermudah pencatatan dan penugasan hakim dalam proses perkara perdata.

Gambar 10. Tampilan Data Hakim

3.5.8 Tampilan Halaman Data Panitera

Gambar 11 berikut memperlihatkan halaman utama sistem informasi pengelolaan data perkara perdata. Halaman ini menyajikan fitur-fitur penting untuk mendukung pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan data perkara perdata secara terstruktur dan terintegrasi, sehingga proses administrasi perkara menjadi lebih efisien dan akurat.

Gambar 11. Tampilan Data Panitera

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis perancangan sistem pengolahan data perkara perdata pada Pengadilan Negeri Balige, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini bermanfaat bagi pihak pemohon atau penggugat serta Pengadilan Negeri Balige karena membantu dalam proses pengolahan data perkara perdata dan penyampaian informasi jadwal sidang perkara. Selain itu, dengan adanya sistem informasi pengolahan data perkara perdata ini, staf pengelola data (admin) menjadi lebih mudah dalam menyimpan dan mencari kembali data ketika dibutuhkan, sekaligus membantu mengingatkan para pihak yang terlibat dalam proses persidangan mengenai waktu sidang yang telah ditetapkan.

REFERENCES

- [1] H. M. Wiyanto, “Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *J. Huk. Progresif*, vol. 10, no. 1, hal. 76–85, 2022, doi: <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.76-85>.
- [2] A. A. Sardari dan J. Shodiq, “Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum,” *J. Islam. Fam. Law*, vol. 1, no. 1, hal. 11–23, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw/article/view/355>
- [3] A. D. Setiawan, Artaji, dan S. A. Putri, “Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri The Implementation Of E-Court System In Law Enforcement In District Court Jurnal,” *J. Poros Huk. Padjadjaran*, vol. 2, no. 2, hal. 198–217, 2021, doi: <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.
- [4] M. A. Prasetyo, S. Supriyadi, D. Sulistiyani, dan Z. Arifin, “Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court),” *J. Usm Law Rev.*, vol. 4, no. 2, hal. 905–918, 2021, doi: <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237>.
- [5] E. S. Baehaqi, “Ketutursertaan Dalam Tindak Pidana,” *An-Nahdliyyah J. Stud. Keislam.*, vol. 1, no. 1, 2022, doi: <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>.
- [6] Z. H. Alfi Syahr, “Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan,” *Pros. Semin. Nas. Pakar*, hal. 1–8, 2020, doi: 10.25105/pakar.v0i0.6825.
- [7] Z. Ardian, T. R. Machlan, dan M. Ikhwan, “Perancangan Sistem Informasi Pendataan Buku Tamu Sidang Perkara Dan Non Sidang Pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh,” *J. Informatics Comput. Sci.*, vol. 8, no. 2, hal. 71–78, 2022, doi: <https://doi.org/10.33143/jics.Vol8.Iss2.2384>.
- [8] Y. Yusman *et al.*, “Analisa Penggunaan Metode AHP Untuk Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa di Klambir Lima,” *Nas. Teknol. Inf. dan Komputer*, vol. 6, no. 1, hal. 612–614, 2022, doi: 10.30865/komik.v6i1.5767.
- [9] M. Mukhibat dan A. N. Istiqomah, “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Data Pendidikan Islam Berbasis Education Management Information System,” *Muslim Herit.*, vol. 6, no. 2, hal. 345–358, 2021, doi: 10.21154/muslimheritage.v6i2.3098.
- [10] H. Heriansyah dan M. Triawan, “Sistem Informasi Pemesanan Barang Online pada Toko Bangunan Jaya Bersama,” *J. Inform.*, vol. 9, no. 2, hal. 38–45, 2021, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.uniled.ac.id/index.php/AMIK-JI/article/view/152>
- [11] D. Sanjaya, H. Abdurachman, A. A. Wicaksono, dan F. Masya, “Sistem informasi pengendalian asset kendaraan di perusahaan transportasi,” *Rabit J. Teknol. dan Sist. Inf. Univrab*, vol. 6, no. 1, hal. 24–32, 2021, doi: <https://doi.org/10.36341/rabit.v6i1.1544>.
- [12] C. Ziliwu, R. Sitanggang, R. U. Ginting, dan A. F. . Sibero, “Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Produk Handmade Berbasis Web,” *J. Mahajana Inf.*, vol. 6, no. 1, hal. 16–21, 2021, doi: 10.51544/jurnalmi.v6i1.1981.
- [13] M. Rusdan dan M. Sabar, “Analisis dan Perancangan Jaringan Wireless Dengan Wireless Distribution System Menggunakan User Authentication Berbasis Multi-Factor Authentication,” *J. Inf. Technol.*, vol. 2, no. 1, hal. 17–24, 2020, doi: 10.47292/joint.v2i1.20.
- [14] Y. Mulyanto dan F. Hamdani, “Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Pada Toko Omg Berbasis Web Di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa,” *J. Inform. Teknol. dan Sains*, vol. 2, no. 1, hal. 69–77, 2020, doi: <https://doi.org/10.51401/jinteks.v2i1.560>.
- [15] Y. Farlina dan D. Pribadi, “Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Berbasis Website,” *IJCIT (Indonesian J. Comput. Inf. Technol.)*, vol. 5, no. 02, hal. 180–186, 2020, doi: <https://doi.org/10.31294/ijcit.v5i2.8445>.
- [16] A. Patappari, “Sistem Informasi Pengolahan Data Perkara Di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng,” *J. Ilm. Sist. Inf. dan Tek. Inform. “JISTI”*, vol. 2, no. 1, hal. 11–18, 2019, doi: <https://doi.org/10.57093/jisti.v2i1.24>.
- [17] Mardeni, U. Rahmalisa, dan C. R. Putri, “Sistem Informasi Pengelolaan Data Perkara Pada Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru Berbasis Web,” *J. Ilmu Komput.*, vol. 9, no. 2, hal. 130–136, 2020, doi: <https://doi.org/10.33060/JIK/2020/Vol9.Iss2.178>.
- [18] M. Fikri, Imilda, dan Syarifuddin, “Sistem Informasi Data Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh,” *Comput. J.*, vol. 1, no. 1, hal. 33–41, 2023, doi: <https://doi.org/10.58477/cj.v1i1.33>.
- [19] J. A. Ayuh dan H. P. Chernovita, “Analisis Incident Management E-Court Pada Pengadilan Negeri Salatiga Menggunakan Framework ITIL V4,” *JATISI (Jurnal Tek. Inform. dan Sist. Informasi)*, vol. 8, no. 2, hal. 585–



- 598, 2021, doi: 10.35957/jatisi.v8i2.901.
- [20] M. S. Azis, L. Hakim, dan Walim, “Perancangan Aplikasi Berbasis Desktop Dengan Microsoft Visual Basic (Studi Kasus: Aplikasi Absensi Anak Magang 1.0),” *J. Responsif Ris. Sains dan Inform.*, vol. 2, no. 1, hal. 44–52, 2020, doi: 10.51977/jti.v2i1.170.
- [21] Dendy Kurniawan dan Elva Sutrisna, “Pemanfaatan Sistem Informasi Untuk Pengelolaan Data Koperasi Simpan Pinjam Menggunakan Visual Basic,” *J. Inform. Dan Teknologi Komput.*, vol. 3, no. 1, hal. 58–65, 2023, doi: 10.55606/jitek.v3i1.1287.